



**PUTUSAN**

Nomor 51/Pdt.G/2023/PTA.Bjm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN TINGGI AGAMA BANJARMASIN**

Memeriksa dan mengadili perkara pada Tingkat Banding dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan Harta Bersama Kumulasi Warisan antara:

- 1. PEMBANDING I**, umur 42 Tahun, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan, semula sebagai Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi sekarang sebagai Pembanding I;
- 2. PEMBANDING II**, umur 34 Tahun, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan, semula sebagai Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi sekarang sebagai Pembanding II;
- 3. PEMBANDING III**, umur 28 Tahun, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, pekerjaan Dokter, beralamat di Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan, semula sebagai Tergugat III Konvensi/Penggugat III Rekonvensi sekarang sebagai Pembanding III;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Mei 2023, telah memilih tempat kediaman hukum (domisili) dan memberikan kuasa kepada Bexxx Saxxxx, S.H. dan kawan-kawan kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Advokat-Konsultan Hukum pada Kantor Advokat/Firma Hukum "BENS AP & REKAN", beralamat di Jalan Transmigrasi, Gg. Bata Merah, RT 011, RW 001, Desa Plajau Mulia, Kecamatan Simp

Hlm.1 dari 34 hlm. Putusan No.51/Pdt.G/2023/PTA.Bjm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan S  
elatan, Telp.085251243937, email *firmahukum.bensap@gmail.com* (berdomisili elektronik *lanalawact@gmail.com*). Bertind  
ak baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri; sebag  
ai Kuasa Para Pembanding

## melawan

1. **TERBANDING I**, pekerjaan Anggota DPRD Kab/Kota, beralamat di Kab  
upaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan. Bertindak atas n  
ama pribadi dan sebagai kuasa anaknya yang bernama  
Bxxxx Zxxxx AxxxxxxxxxH Bin H. SUPxxxxxxH ZA, umur 14 t  
ahun, beralamat di Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan S  
elatan sebagai Penggugat I Konvensi/Tergugat I Rekonvensi,  
sekarang sebagai Terbanding I;
2. **TERBANDING II**, pekerjaan Anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI), b  
eralamat di Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan,  
semula sebagai Penggugat II Konvensi/Tergugat II Rekonven  
si sekarang Terbanding II berdasarkan Surat Kuasa Khusus  
kepada RETNO APRIANI, S.H., M.H., dan kawan-kawan Kua  
sa Hukum dari Kantor Hukum R.A & Partners Law Office, ber  
kedudukan dan berkantor di Jalan MT. Haryono Gang Pengh  
ulu RT.04 No.18, Kelurahan Kertak Baru Ulu, Kecamatan B  
anjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan,  
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Mei 2023 dan ter  
daftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Martapura Nomor  
36/SK/V/2023/PA.Mtp tanggal 3 Mei 2023, sebagai Kuasa Pa  
ra Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang ber  
hubungan dengan perkara yang dimohonkan banding;

Hlm.2 dari 34 hlm. Putusan No.51/Pdt.G/2023/PTA.Bjm.



**DUDUK PERKARA**

Mengutip semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Martapura Nomor 352/Pdt.G/2023/PA.Mtp tanggal 29 September 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Rabi'ul Awal 1445 Hijriah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**MENGADILI**

**I. DALAM KONVENSI**

**A. Dalam Eksepsi**

Menolak Eksepsi Para Tergugat;

**B. Dalam Pokok Perkara**

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat sebagian;
2. Menetapkan H. Supxxxxxxx alias H. Supxxxxxh, ZA alias H. Supxxxxxxx, ZA bin Zxxx Abdxxxxxxx yang telah meninggal dunia pada tanggal 23 Maret 2023 sebagai Pewaris;
3. Menetapkan:
  - 3.1. Yunxxxxxxxxh alias TERBANDING I (istri/Penggugat I);
  - 3.2. Rabxxxxx Rahxxx binti H. Supxxxxxxx alias H. Supxxxxxxx, ZA alias H. Supxxxxxxx, ZA (anak perempuan kandung/Tergugat I);
  - 3.3. Sarxxxx binti H. Supxxxxxxx alias H. Supxxxxxxx, ZA alias H. Supxxxxxxx, ZA (anak perempuan kandung/Tergugat II);
  - 3.4. Isxxxxx Hxxxxx binti H. Supxxxxxxx alias H. Supxxxxxxx, ZA alias H. Supxxxxxxx, ZA (anak perempuan kandung/Tergugat III);
  - 3.5. Supxxx Hxxxx bin H. Supxxxxxxx alias H. Supxxxxxxx, ZA alias H. Supxxxxxxx, ZA (anak laki-laki kandung/Penggugat I I);
  - 3.6. Bxxxx Zxxxx Andxxxxxxx bin H. Supxxxxxxx alias H. Supxxxxxxx, ZA alias H. Supxxxxxxx, ZA (anak laki-laki kandung);

Hlm.3 dari 34 hlm. Putusan No.51/Pdt.G/2023/PTA.Bjm.



sebagai ahli waris dari almarhum H. Supxxxxxxx alias H. Supxxxxxh, ZA alias H. Supxxxxxxx, ZA bin Zxxx Abdxxxxxxx;

**4. Menetapkan bahwa:**

**4.1.** Satu bidang tanah yang terletak di Kabupaten Banjar dengan Nomor Petak 85 atas nama Yunxxxxxxxxxh alias Yunxxx Nxxxxxx dengan ukuran 19 x 12 meter;

**4.2.** Satu bidang tanah yang terletak di Kabupaten Banjar dengan Nomor Petak 86 atas nama Yunxxxxxxxxxh alias Yunxxx Nxxxxxx dengan ukuran 22 x 12 meter;

**4.3.** Satu bidang tanah beserta perbatasannya yang terletak di Kabupaten Tanah Bumbu dengan ukuran 80 x 11,84 meter;

**4.4.** Satu bidang tanah yang terletak di Kabupaten Tanah Bumbu RT.010 RW.002, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu dengan ukuran 25 x 15 meter;

**4.5.** Obligasi atas nama Supxxxxxxx ZA, CIF S159xxx, SID ID D0808XX84xxxx, SRE MEGA38741xxxx, Cash Account 22290020xxxx, Deal No BUY00005xxxx, Settlement Date 19 April 2021 dengan nominal sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam milyar rupiah);

**4.6.** Obligasi atas nama Supxxxxxxx ZA, CIF S159xxx, SID ID D0808XX94xxxx, SRE MEGA38741xxxx, Cash Account 2229002000xxxx, Deal No BUY00005xxxx, Settlement Date 21 April 2021 dengan nominal sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah);

**4.7.** Uang tabungan Bank Mega dengan Nomor Rekening 02-229-00-20-00423-7 atas nama H. Supxxxxxxx dengan saldo akhir sebesar Rp27.521.683,00 (dua puluh tujuh juta lima ratus dua puluh satu ribu enam ratus delapan puluh tiga rupiah);

**4.8.** Uang tabungan di Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 031000425xxxx atas nama H. Supxxxxxxx dengan saldo akhir

*Hlm.4 dari 34 hlm. Putusan No.51/Pdt.G/2023/PTA.Bjm.*



r sebesar Rp132.334.898,00 (seratus tiga puluh dua juta tiga ratus tiga puluh empat ribu delapan ratus sembilan puluh delapan rupiah);

adalah harta bersama almarhum H. Supxxxxxxx alias H. Supxxxxxh, ZA alias H. Supxxxxxxx, ZA bin Zxxx Abdxxxxxxx dengan Penggugat I (Yunxxxxxxxxx alias TERBANDING I);

5. Menyatakan Penggugat I (Yunxxxxxxxxx alias TERBANDING I) berhak mendapat  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian atas harta bersama antara Penggugat I (Yunxxxxxxxxx alias Yunxxx Nxxxxx) dengan almarhum H. Supxxxxxxx alias H. Supxxxxxh, ZA alias H. Supxxxxxxx, ZA bin Zxxx Abdxxxxxxx sebagaimana disebutkan dalam amar angka 4 (empat);

6. Menyatakan  $\frac{1}{2}$  (setengah) dari harta bersama antara Penggugat I (Yunxxxxxxxxx alias TERBANDING I) dengan almarhum H. Supxxxxxxx alias H. Supxxxxxh, ZA alias H. Supxxxxxxx, ZA bin Zxxx Abdxxxxxxx sebagaimana disebutkan dalam amar angka 4 (empat) adalah harta warisan almarhum H. Supxxxxxxx alias H. Supxxxxxh, ZA alias H. Supxxxxxxx, ZA bin Zxxx Abdxxxxxxx;

7. Menyatakan bagian masing-masing ahli waris dari almarhum H. Supxxxxxxx alias H. Supxxxxxh, ZA alias H. Supxxxxxxx, ZA bin Zxxx Abdxxxxxxx sebagaimana dimaksud dalam amar angka 6 (enam) adalah sebagai berikut:

7.1. Yunxxxxxxxxx alias TERBANDING I (istri/Penggugat I) mendapat  $\frac{1}{8}$  bagian;

7.2. Rabxxxx Rahxxx binti H. Supxxxxxxx alias H. Supxxxxxxx, ZA alias H. Supxxxxxxx, ZA (anak Perempuan kandung/Tergugat I) mendapat  $\frac{1}{8}$  bagian;

7.3. Sarxxxx binti H. Supxxxxxxx alias H. Supxxxxxxx, ZA alias H. Supxxxxxxx, ZA (anak Perempuan kandung/Tergugat II) mendapat  $\frac{1}{8}$  bagian;

Hlm.5 dari 34 hlm. Putusan No.51/Pdt.G/2023/PTA.Bjm.



7.4. Isxxxx Hxxxxx binti H. Supxxxxxxx alias H. Supxxxxxxx, ZA alias H. Supxxxxxxx, ZA (anak Perempuan kandung/Tergugat III) mendapat 1/8 bagian;

7.5. Supxxx Hxxxx bin H. Supxxxxxxx alias H. Supxxxxxxx, ZA alias H. Supxxxxxxx, ZA (anak laki-laki kandung/Penggugat I) mendapat 2/8 bagian;

7.6. Bxxxx Zxxxx Andxxxxxxxx bin H. Supxxxxxxx alias H. Supxxxxxxx, ZA alias H. Supxxxxxxx, ZA (anak laki-laki kandung) mendapat 2/8 bagian;

8. Menghukum pihak manapun yang menguasai dan mengelola objek sengketa pada amar angka 4 (empat) untuk tunduk dan mentaati apa yang tercantum dalam putusan ini;

9. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

## II. DALAM REKONVENSİ

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat terhadap objek sengketa berupa 3 (tiga) buah cincin berlian yang sering digunakan oleh almarhum ayah Para Penggugat Rekonvensi yang bernama H. Supxxxxxxx ZA Bin Zxxx Abxxxxxxxx tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaring);

2. Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;

## III. DALAM KONVENSİ DAN REKONVENSİ

1. Menghukum Para Ahli Waris untuk membayar biaya perawatan almarhum H. Supxxxxxxx alias H. Supxxxxxh, ZA alias H. Supxxxxxxx, ZA bin Zxxx Abxxxxxxxx semasa sakit kepada Bxxxx Sxxxxx (menantu Pewaris) dengan beban pembayaran masing-masing:

1.1. Yunxxxxxxxxh alias TERBANDING I (istri/Penggugat I) dengan beban pembayaran  $1 \times 1.802.112,5 = \text{Rp}1.802.112,5$ ;

1.2. Rabxxxx Rahxxx binti H. Supxxxxxxx alias H. Supxxxxxxx, ZA alias H. Supxxxxxxx, ZA (anak Perempuan kandung/Tergugat I) dengan beban pembayaran  $1 \times 1.802.112,5 = \text{Rp}1.802.112,5$ ;

Hlm.6 dari 34 hlm. Putusan No.51/Pdt.G/2023/PTA.Bjm.



- 1.3. Sarxxxx binti H. Supxxxxxx alias H. Supxxxxxx, ZA alias H. Supxxxxxx, ZA (anak Perempuan kandung/Tergugat II) dengan beban pembayaran 1 x 1.802.112,5 = Rp1.802.112,5;
  - 1.4. Isxxxx Hxxxx binti H. Supxxxxxx alias H. Supxxxxxx, ZA alias H. Supxxxxxx, ZA (anak Perempuan kandung/Tergugat III) dengan beban pembayaran 1 x 1.802.112,5 = Rp1.802.112,5;
  - 1.5. Supxxx Hxxxx bin H. Supxxxxxx alias H. Supxxxxxx, ZA alias H. Supxxxxxx, ZA (anak laki-laki kandung/Penggugat II) dengan beban pembayaran 2 x 1.802.112,5 = Rp3.604.225;
  - 1.6. Bxxxx Zxxxx Andxxxxxxx bin H. Supxxxxxx alias H. Supxxxxxx, ZA alias H. Supxxxxxx, ZA (anak laki-laki kandung) 2 x 1.802.112,5 = Rp3.604.225;
2. Menghukum Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi dan Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi atau yang menguasai objek waris untuk menyerahkan bagian masing-masing ahli waris sebagaimana diktum 7 (tujuh) dalam amar Konvensi secara natura atau secara innatura melalui penjualan di muka umum (lelang) yang hasil penjualannya dibagikan kepada masing-masing ahli waris;
  3. Menghukum Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi dan Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng masing-masing seperdua bagian yang hingga kini dihitung sejumlah Rp4.981.000,00 (empat juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Bahwa terhadap putusan tersebut, Para Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 11 Oktober 2023, yang selanjutnya disebut Para Pembanding, sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Pelaksana Harian Panitera Pengadilan Agama Martapura Nomor 352/Pdt.G/2023/PA.Mtp tanggal 11 Oktober 2023. Permohonan banding tersebut masing-masing telah diberitahukan kepada Para Pembanding dan Para Terbanding sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;

Hlm.7 dari 34 hlm. Putusan No.51/Pdt.G/2023/PTA.Bjm.



Bahwa selanjutnya Pembanding telah menyerahkan memori banding tertanggal 16 Oktober 2023, dan telah diberitahukan kepada Terbanding secara elektronik tanggal 19 Oktober 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan putusan ini, yang pada pokoknya Para Pembanding keberatan terhadap putusan perkara *a quo*, dan Para Pembanding memohon agar menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Para Pembanding, semula Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Martapura Nomor 352/Pdt.G/2023/PA.Mtp tanggal 29 September, yang dimohonkan banding tersebut;

**MENGADILI SENDIRI**

**I. DALAM KONVENSI**

**DALAM EKSEPSI**

- Menerima Eksepsi Tergugat;
- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvan kelijk verklaard*)

**DALAM POKOK PERKARA**

Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya;

**II. DALAM REKONVENSI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara almarhum H. Supxxxxxxx ZA bin Zxxx Abxxxxxxxxx (ayah Para Penggugat Rekonvensi) atau alias H. Sxxxxxxxxx alias H. Sxxxxxxxxx, ZA yang semasa hidupnya pernah melangsungkan perkawinan dengan TERBANDING I (Tergugat I Rekonvensi) yang dilangsungkan dan terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Timur sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor A3/682/070/VIII/2023, pada hari Sabtu, tanggal 23 Agustus 2023, atau bertepatan tanggal 24 Jumadil Akhir 1445 H, adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;
3. Menyatakan perkawinan antara almarhum H. Supxxxxxxx ZA bin Zxxx Abxxxxxxxxx (ayah Para Penggugat Rekonvensi) atau alias H.

*Hlm.8 dari 34 hlm. Putusan No.51/Pdt.G/2023/PTA.Bjm.*



Supxxxxxxx alias H. Supxxxxxxx ZA yang semasa hidupnya pernah melangsungkan perkawinan dengan Sxxxxxxi Binti Kusxxxx (ibu dari Tergugat II Rekonvensi) dan perceraian sebagaimana Akta Cerai Nomor 067/AC/2007/PA.Mtp tanggal 26 Maret 2007 adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;

4. Menyatakan TERBANDING I berikut anak laki-laki yang bernama Bxxxx Zxxxx Andxxxxxxx (Tergugat I Rekonvensi) dan Supxxx Hxxxx (Tergugat II Rekonvensi) bukan merupakan ahli waris yang sah dari almarhum H. Supxxxxxxx ZA bin Zxxx Abxxxxxxx;
5. Menyatakan segala Surat Pernyataan Waris/Surat Keterangan Waris atau Putusan/Penetapan Pengadilan yang mengatasmakan ahli waris dari H. Supxxxxxxx ZA bin Zxxx Abxxxxxxx sebagaimana diketahui salah satunya berupa Penetapan Pengadilan Agama Martapura Nomor 124/Pdt.P/2023/PA.Mtp tanggal 12 April 2023 adalah tidak berkekuatan hukum;
6. Menghukum Tergugat I Rekonvensi yang telah menyimpan (surat kepemilikan) dan/atau menguasai harta-harta secara melawan hukum atau siapa saja yang mendapatkan hak darinya untuk menyerahkan/mengembalikan kepada Para Penggugat Rekonvensi, meliputi harta sebagai berikut:
  - 6.1. Obligasi atas nama Supxxxxxxx, ZA, CIF S159xxx, SID ID D0808XX84xxxx, SRE MEGA38741xxxx, Cash Account 2229002000xxxx, Deal No BUY00005xxxx, Settlement Date 19 April 2021;
  - 6.2. Obligasi atas nama Supxxxxxxx, ZA CIF S159xxx, SID ID D0808XX84xxxx, SRE MEGA38741xxxx, Cash Account 2229002000xxxx, Deal No BUY00005xxxx, Settlement Date 21 April 2021;
  - 6.3. Uang Tabungan Bank Mega dengan Nomor Rekening 02-229-00-20-00423-7 atas nama H. Supxxxxxxx;

Hlm.9 dari 34 hlm. Putusan No.51/Pdt.G/2023/PTA.Bjm.



6.4. Uang Tabungan di Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 031000425xxxx atas nama H. Supxxxxxxx;

6.5.1 (satu) unit rumah, terletak di Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan;

6.6.1 (satu) unit mobil, merk/type Mitsubishi/Pajero 3.0 AT, Nomor Polisi DA 1x1 TZB, atas nama H. Supxxxxxxx,ZA;

6.7.1 (satu) unit mobil, merk/type Honda/Civic, Nomor Polisi DA 1x0 ZF, atas nama Isxxxx Hxxxxx;

6.8. Perhiasan kalung dan/atau gelang seberat  $\pm$  300 gram, merupakan warisan Hj. Munxxxx binti H. Axxxx Kxxxx yang belum dibagikan. Oleh karena itu, hanya  $\frac{1}{4}$  bagian dari harta tersebut yang merupakan harta peninggalan dan/atau harta warisan dari H. Supxxxxxxx ZA Bin Zxxx Abxxxxxxxxx;

6.9. 3 (tiga) buah cincin berlian yang sering digunakan oleh almarhum ayah Para Penggugat Rekonvensi yang bernama H. Supxxxxxxx ZA bin Zxxx Abxxxxxxxxx yang merupakan harta warisan ibu Para Penggugat Rekonvensi yang bernama Hj. Munxxxx binti H. Axxxx Kxxxx yang belum dibagikan dan/atau harta peninggalan ayah Para Penggugat Rekonvensi yang bernama H. Supxxxxxxx ,ZA Bin Zxxx Abxxxxxxxxx;

### III. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebaskan seluruh biaya perkara kepada Para Terbanding semula Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi;

Atau, apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berpendapat lain, demi tercapainya tujuan hukum maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap memori banding tersebut, Para Terbanding telah menyerahkan Kontra Memori Banding, tanggal 01 November 2023, yang telah diberitahukan kepada Para Pemanding tanggal 6 November 2023, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan putusan ini, yang pada pokoknya Terbanding menghargai penilaian dan pertimbangan yang diambil Hakim Penga

Hlm.10 dari 34 hlm. Putusan No.51/Pdt.G/2023/PTA.Bjm.



dilan Agama Martapura dalam perkara *a quo*, yang pada pokoknya menerima putusan Pengadilan Agama Martapura dan selanjutnya memohon amar putusan sebagai berikut:

- Menolak seluruh alasan keberatan Para Pembanding;
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Martapura Nomor : 352/Pdt.G/2023/PA.Mtp, tanggal 29 September 2023;
- Menghukum Para Pembanding membayar biaya perkara;

Bahwa telah membaca Surat Keterangan tidak melaksanakan *inzage* oleh Kuasa Para Pembanding Nomor 352/Pdt.G/2023/PA.Mtp, tanggal 2 November 2023 dan Berita Acara Pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) oleh Para Terbanding Nomor 352/Pdt.G/2023/PA.Mtp tanggal 1 November 2023;

Membaca surat Panitera Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin Nomor 2155/PAN/02.W15-A/HK.2.6/XI/2023 tanggal 10 November 2023, yang menerangkan bahwa berkas perkara banding dari Pengadilan Agama Martapura, Nomor 352/Pdt.G/2023/PA.Mtp tanggal 29 September 2023 *Mas ehi*, bertepatan dengan tanggal 13 *Rabi'ul Awal* 1445 *Hijriah*, yang dimohonkan banding pada tanggal 11 Oktober 2023, yang dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin dengan Surat Pengantar Nomor 2530/KPA.W15-A5/HK2.6/XI/2023 tanggal 9 November 2023, telah terdaftar dalam Register Perkara Banding pada Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin Nomor 51/Pdt.G/2023/PTA.Bjm tanggal 10 November 2023, yang tembusannya disampaikan kepada Para Pembanding dan Para Terbanding;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Para Pembanding dan Para Terbanding adalah Para pihak dalam perkara *a quo* di pengadilan tingkat pertama, oleh karena itu berdasarkan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 200

*Hlm.11 dari 34 hlm. Putusan No.51/Pdt.G/2023/PTA.Bjm.*



9 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Para pihak tersebut mempunyai *legal standing* sebagai Para Pembanding dan Para Terbanding dalam perkara *a quo*;

Menimbang bahwa berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Mei 2023 Para Pembanding dalam beracara di tingkat banding tetap memberikan kuasa khusus kepada Bexxx Saxxxxx, S.H., dan kawan-kawan Kuasa Hukum dari Kantor Advokat/Firma Hukum "BENSAP & REKAN", beralamat di Jalan Transmigrasi, Gg. Bata Merah, RT011/RW001, Desa Plajau Mulia, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan, Telp. 0852 5124 3937, email *firmahukum.bensap@gmail.com* (berdomisili elektronik *lanalawact@gmail.com*), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Mei 2023 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Martapura Nomor 46/SK/V/2023/PA.Mtp tanggal 23 Mei 2023, Dengan demikian berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994, maka kuasa hukum Para Pembanding tersebut dinyatakan memiliki *legal standing* untuk mewakili Para Pembanding mengajukan upaya hukum banding terhadap putusan Pengadilan Agama Martapura;

Menimbang, bahwa Para Terbanding berdasarkan Surat Kuasa Khusus kepada RETNO APRIANI, S.H., M.H., dan kawan-kawan Kuasa Hukum dari Kantor Hukum R.A & Partners Law Office, berkedudukan dan berkantor di Jalan MT. Haryono Gang Penghulu RT 04 No.18, Kelurahan Kertak Baru Ulu, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Mei 2023 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Martapura Nomor 36/SK/V/2023/PA.Mtp tanggal 03 Mei 2023, dengan demikian berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994, maka kuasa hukum Para Terbanding tersebut dinyatakan memiliki *legal standing* untuk mewakili Para Terbanding dalam beracara di tingkat banding;

Hlm.12 dari 34 hlm. Putusan No.51/Pdt.G/2023/PTA.Bjm.



Menimbang, bahwa Para Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 11 Oktober 2023 dan perkara *a quo* diputus pada tanggal 29 September 2023, maka berdasarkan Pasal 199 ayat (1) R.Bg Jo. Pasal 6 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Para Pembanding sebagai subyek yang wewenang untuk bertindak sebagai pihak di muka pengadilan (*persona standi in judicio*) sehingga mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin yang juga sebagai *judex facti* dapat memberikan putusan yang benar dan adil, atas permohonan banding Para Pembanding sebagaimana ketentuan Pasal 199 R.Bg, jo ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peraturan Peradilan Ulangan, maka dipandang perlu untuk memeriksa ulang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Martapura untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus pada pengadilan tingkat banding, Majelis Hakim Tingkat Banding akan memeriksa semua proses persidangan pada tingkat pertama sampai tahap putusan dan akan mempertimbangkan memori banding Para Pembanding tersebut sebagaimana yang ditegaskan dalam Yurisprudensi Nomor 492 K/Sip/1970, tanggal 16 Desember 1970 dan Yurisprudensi Nomor 247 K/Sip/1953, tanggal 6 April 1955;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan keberatan dari Para Pembanding terhadap Putusan Pengadilan Agama Martapura, Majelis Hakim Tingkat Banding telah memeriksa dan mempelajari proses beracara dan tahapan-tahapan persidangan, mulai dari proses pemanggilan Para pihak, keabsahan surat kuasa khusus, *legal standing* Para pihak dan Para kuasa hukum, prosedur mediasi, jawab menjawab, tahapan pembuktian dan kesimpulan Para pihak, serta proses musyawarah majelis dan pembacaan

Hlm.13 dari 34 hlm. Putusan No.51/Pdt.G/2023/PTA.Bjm.



putusan, dan dipandang telah sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dan memperhatikan dengan seksama berkas perkara *a quo* yang terdiri dari salinan Putusan Pengadilan Agama Martapura Nomor 35 2/Pdt.G/2023/PA.Mtp tanggal 29 September 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 13 Rabi'ul awwal 1445 *Hijriah*, Berita Acara Sidang serta surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, setelah memperhatikan surat gugatan Para Penggugat, jawab menjawab Para pihak dan alat-alat bukti yang diajukan oleh Para pihak serta pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memutus perkara ini, maka Majelis Hakim Tingkat Banding, akan memeriksa Eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sekarang sebagai Para Pemanding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari format pertimbangan hukum dalam menyikapi eksepsi Para Pemanding dalam pemeriksaan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada perkara *a quo*, tentang kedudukan Penggugat I Konvensi/Tergugat I Rekonvensi/Terbanding I dan Penggugat II Konvensi/Tergugat II Rekonvensi/ Terbanding II, yang tertuang dalam eksepsi yaitu bahwa gugatan rancu, kabur, tidak jelas dan rinci (*obscur libel*) sebagaimana yang terurai pada putusan *a quo*, halaman 17-19 angka 2.1 huruf e dan f dalam eksepsi, dan juga terurai pada pertimbangan konvensi halaman 28-34 nomor 4 perkara *a quo* dan pertimbangan dalam rekonvensi halaman 200-206 Putusan *a quo*; Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan satu kesatuan dalam pertimbangan dalam Eksepsi Para Pemanding yang merupakan satu keterkaitan dalam pertimbangan dalam pokok perkara baik konvensi maupun rekonvensi sebagai berikut:

#### **Pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding, kiranya perlu menyampaikan pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam

*Hlm.14 dari 34 hlm. Putusan No.51/Pdt.G/2023/PTA.Bjm.*



pertimbangan hukum kedudukan principal Terbanding I dan Terbanding II adalah sebagai berikut;

**Tentang Pertimbangan Konvensi pada pokok perkara, tentang *Legal Standing* Pihak Prinsipal;**

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah Para Penggugat mempunyai hubungan dan/atau kepentingan hukum langsung terhadap Para Tergugat dalam perkara gugatan harta bersama kumulatif waris ini, maka Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan mengenai *legal standing* Para Penggugat pada perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Para Penggugat dan Para Tergugat beragama Islam adalah ahli waris /ahli waris pengganti dari almarhum H. Supxxxxxxx alias H. Supxxxxxxx, ZA alias H. Supxxxxxxx ZA bin Zxxx Abxxxxxxxxx. Selain itu, Para Penggugat juga mendalilkan bahwa Para Penggugat menghendaki harta waris tersebut agar dapat dibagi-bagi sesuai dengan hukum Islam antara Para Penggugat dan Para Tergugat. Atas dasar itu, maka Majelis Hakim Tingkat Pertama menilai Para Penggugat adalah pihak yang mempunyai hak untuk menggugat (*legitima persona standi in judicio*), sehingga memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan waris ini, sebagaimana ketentuan Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

**Tentang Pertimbangan Ahli Waris dari Almarhum H. Supxxxxxxx, ZA bin Zxxx Abxxxxxxxxx;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan saat meninggalnya almarhum H. Supxxxxxxx alias H. Supxxxxxxx ZA bin Zxxx Abxxxxxxxxx, karib kerabat yang masih hidup dan memiliki hubungan darah/perkawinan dengan pewaris ialah TERBANDING I (istri), Raxxxxx Rahxxx binti H. Supxxxxxxx, ZA bin Zxxx Abxxxxxxxxx (anak Perempuan kandung), Sarxxxx binti H. Supxxxxxxx, ZA bin Zxxx Abxxxxxxxxx (an

*Hlm.15 dari 34 hlm. Putusan No.51/Pdt.G/2023/PTA.Bjm.*



ak perempuan kandung), Isxxxxx Hxxxxxx binti H. Supxxxxxxx, ZA bin Zxxx Abxxxxxxxxx (anak perempuan kandung), H. Supxxxxxxx, ZA bin Zxxx Abxxxxxxxxx (anak laki-laki kandung) dan Bxxxx Zxxxx Andxxxxxxxx bin H. Supxxxxxxx, ZA bin Zxxx Abxxxxxxxxx (anak laki-laki kandung). Karib kerabat tersebut seluruhnya beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum menjadi ahli waris sebagaimana ketentuan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam. Sehingga karib kerabat tersebut telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam;

**Tentang Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Rekonvensi**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan tentang gugatan Rekonvensi, dan telah berpendapat petitum dalam Rekonvensi yang terkait dengan kedudukan Tergugat I dan Tergugat II sekarang sebagai Terbanding I dan Terbanding II sebagai berikut:

**Petitum Angka 2: Menyatakan perkawinan almarhum H. Supxxxxxxx, ZA bin Zxxx Abxxxxxxxxx dengan TERBANDING I tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;**

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban serta gugatan balik/Rekonvensi yang diajukan oleh Para Penggugat Rekonvensi yang menyatakan bahwa perkawinan antara H. Supxxxxxxx, ZA bin Sxxx Abxxxxxxxxx dengan TERBANDING I yang dilaksanakan pada tanggal 23 Agustus 2003 tidak sah dan tidak berkekuatan hukum karena pada saat perkawinan tersebut H. Supxxxxxxx, ZA masih terikat perkawinan yang sah dengan Hj. Munxxxx dan tidak terdapat izin poligami dari pengadilan yang menjadi syarat untuk melakukan pernikahan poligami;

Menimbang, bahwa Para Tergugat Rekonvensi telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.8 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama H. Supxxxxxxx bin Abxxxxxxxxx dengan TERBANDING I yang dikeluarkan oleh Kantor urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin. Sedangkan Para Penggugat Rekonvensi mengajukan alat bukti bertanda T.50 berupa rekaman wawancara dengan pihak Kantor Urusan

*Hlm.16 dari 34 hlm. Putusan No.51/Pdt.G/2023/PTA.Bjm.*



Agama Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin yang ternyata sesuai dengan Surat Keterangan Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin kepada Pengadilan Agama Martapura yang menyatakan bahwa pernikahan antara H. Supxxxxxxx bin Abdxxxxxxx dengan TERBANDING I dilaksanakan pada tanggal 23 Agustus 2003 dengan nomor Kutipan Akta Nikah A3/682/070/VIII/2003 dengan status H. Supxxxxxxx duda mati dari Perempuan yang bernama Sxxx Rxxxxx dan TERBANDING I berstatus perawan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka patut disangka adanya pemalsuan identitas H. Supxxxxxxx yang sebenarnya berstatus masih beristri yang sah yaitu Hj. Munxxxx namun mengaku sebagai duda mati dari perempuan yang bernama Sxxx Rxxxxx dan pada saat perkawinan tersebut dilaksanakan tidak ada izin poligami dari pengadilan yang memutuskan H. Supxxxxxxx dapat menikah secara poligami;

Menimbang, bahwa alat bukti yang diajukan oleh Para Tergugat Rekonvensi dengan tanda P.8 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah merupakan akta otentik, karena dibuat oleh Pejabat yang berwenang berdasarkan Pasal 1 angka 23 jo. Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 11 dan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) berdasarkan Pasal 285 R.Bg, selama tidak dibuktikan kepalsuannya;

Menimbang, bahwa Kutipan Akta Nikah adalah asli, namun terdapat pemalsuan identitas H. Supxxxxxxx di dalam Kutipan Akta Nikah tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa suatu perkawinan dapat dinyatakan tidak sah (*no legal force ordeclared void*) jika pengadilan mengeluarkan putusan terhadap perkara pembatalan nikah yang diajukan oleh pihak yang berdasarkan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu (1) Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari

Hlm.17 dari 34 hlm. Putusan No.51/Pdt.G/2023/PTA.Bjm.



suami atau istri, (2) suami atau isteri, (3) Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan, (4) Pejabat yang ditunjuk ayat (2) Pasal 16 Undang-Undang ini dan setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan ini putus;

Menimbang, bahwa pihak yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan terkait adanya indikasi perkawinan yang dilaksanakan merupakan perkawinan ke 2 dan seterusnya adalah Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau istri atau diajukan oleh suami atau istri yang terikat dengan perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa perkawinan tersebut telah dilaksanakan pada tanggal 23 Agustus 2003 dan telah berjalan selama kurang lebih 20 tahun masa perkawinan dan dalam masa perkawinan tersebut telah lahir 1 (satu) orang anak yang bernama Bxxxx Zxxxx Andxxxxxxxx. Selain itu berdasarkan keterangan saksi-saksi Para Penggugat yang menyatakan istri pertama yang bernama Hj. Munxxxx telah mengetahui perihal perkawinan tersebut, namun selama Hj. Munxxxx masih hidup tidak pernah mengajukan pembatalan nikah pada Pengadilan Agama setempat begitu juga keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari Hj. Munxxxx;

Menimbang, bahwa status H. Supxxxxxxx, ZA pada saat perkawinan adalah duda cerai dari Perempuan yang bernama Sxxx Rxxxx terdapat penyelundupan hukum terkait pemalsuan identitas yang dilakukan oleh H. Supxxxxxxx, ZA. Namun sampai H. Supxxxxxxx, ZA meninggal dunia tidak ada putusan pengadilan yang menyatakan bahwa H. Supxxxxxxx, ZA telah melakukan tindakan pidana pemalsuan identitas dan Yunxxx Nxxxxxx selaku istri dari H. Supxxxxxxx, ZA yang mempunyai hak untuk mengajukan pembatalan perkawinan setelah mengetahui pemalsuan identitas tersebut tidak pernah mengajukan pembatalan perkawinan pada Pengadilan Agama setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim Tingkat Pertama berpendapat petitem tentang

*Hlm.18 dari 34 hlm. Putusan No.51/Pdt.G/2023/PTA.Bjm.*



permohonan untuk menyatakan tidak sah perkawinan antara H. Supxxxxxxx, ZA bin Zxxx Abxxxxxxxxx dengan TERBANDING I harus dinyatakan **ditolak**;

**Petitem Angka 3: Menyatakan perkawinan almarhum H. Supxxxxxxx, ZA bin Zxxx Abxxxxxxxxx dengan Sxxxxxi Binti Kusxxxx dan perceraian diantara mereka tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;**

Menimbang, berdasarkan jawaban serta gugatan balik/Rekonvensi yang diajukan oleh Para Penggugat Rekonvensi yang menyatakan bahwa perkawinan antara H. Supxxxxxxx, ZA bin Zxxx Abxxxxxxxxx dengan Sxxxxxi Binti Kusxxxx dan perceraian keduanya tidak sah dan tidak berkekuatan hukum karena pada saat perkawinan tersebut H. Supxxxxxxx, ZA masih terikat perkawinan yang sah dengan Hj. Munxxxx dan tidak terdapat izin poligami dari pengadilan yang menjadi syarat untuk melakukan pernikahan poligami, serta Akta Cerai yang didalilkan Para Tergugat Rekonvensi dalam gugatan Konvensinya adalah palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Para Penggugat Rekonvensi yang bertanda T.25 berupa Surat Keterangan dari Pengadilan Agama Martapura yang menyebutkan Akta Cerai Nomor 067/AC/2007/PA.Mtp bukan atas nama H. Supxxxxxxx, ZA bin Zxxx Abxxxxxxxxx dengan Sxxxxxi Binti Kusxxxx, sehingga Majelis Hakim Tingkat Pertama berpendapat bahwa akta cerai tersebut terbukti palsu;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya Akta Cerai yang didalilkan oleh Para Tergugat Rekonvensi dalam gugatan Konvensinya, tidak serta merta menyatakan perkawinan antara H. Supxxxxxxx, ZA bin Zxxx Abxxxxxxxxx dengan Sxxxxxi Binti Kusxxxx tidak sah, terkait hal tersebut Majelis Hakim Tingkat Pertama mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa keterangan Para saksi yang dihadirkan oleh Para Penggugat Rekonvensi yang menyatakan ada beberapa istri yang dimiliki oleh almarhum H. Supxxxxxxx, ZA bin Zxxx Abxxxxxxxxx salah satunya adalah orang tua (ibu kandung) dari Supxxx Hxxxx (Tergugat II) yang bernama Sxxxxxi Binti Kusxxxx, namun Para saksi tidak mengetahui pernikahan tersebut sah atau tidak;

*Hlm.19 dari 34 hlm. Putusan No.51/Pdt.G/2023/PTA.Bjm.*



Menimbang, berdasarkan pertimbangan di atas bahwa Para saksi yang beberapa merupakan saudara kandung dari almarhum H. Supxxxxxxx, ZA menyatakan ada perkawinan diantara H. Supxxxxxxx, ZA bin Zxxx Abxxxxxxxxx dengan Sxxxxxi Binti Kusxxxx namun tidak terbukti apakah perkawinan tersebut dicatatkan pada kantor Urusan Agama setempat atau tidak, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perkawinan tersebut memang benar terjadi dan dari perkawinan tersebut telah lahir 1 (satu) orang anak yang bernama Supxxx Hxxxx (Tergugat II);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Pertama berpendapat Petitem 3 Para Penggugat yang memohon untuk menyatakan pernikahan dan perceraian H. Supxxxxxxx, ZA bin Zxxx Abxxxxxxxxx dengan Sxxxxxi Binti Kusxxxx harus dinyatakan **ditolak**;

**Petitem Angka 4: Menyatakan Yunxxx Nxxxxxx, Bxxxx Zxxxx Andxxxxxxxxx serta Supxxx Hxxxx bukan merupakan ahli waris yang sah dari almarhum H. Supxxxxxxx ZA bin Zxxx Abxxxxxxxxx;**

Menimbang, bahwa Para Penggugat Rekonvensi memohon untuk menyatakan Yunxxx Nxxxxxx, Bxxxx Zxxxx Andxxxxxxxxx dan Supxxx Hxxxx bukan ahli waris yang sah dari H. Supxxxxxxx, ZA, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam gugatan Konvensi di atas merupakan satu kesatuan dengan gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh Para Penggugat, sehingga pertimbangan Majelis Hakim dalam pertimbangan gugatan Konvensi yang menyatakan TERBANDING I, Bxxxx Zxxxx Andxxxxxxxxx bin H. Supxxxxxxx, ZA dan Supxxx Hxxxx bin H. Supxxxxxxx, ZA adalah salah satu ahli waris yang sah dari H. Supxxxxxxx, ZA selain dari Para Penggugat;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka petitem angka 4 yang Para Penggugat Rekonvensi memohon agar Yunxxx Nxxxxxx, Bxxxx Zxxxx Andxxxxxxxxx dan Supxxx Hxxxx ditetapkan sebagai

*Hlm.20 dari 34 hlm. Putusan No.51/Pdt.G/2023/PTA.Bjm.*



bukan ahli waris yang sah oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama harus dinyatakan **ditolak**;

**Petitum Angka 5: Menyatakan Penetapan Pengadilan Agama Martapura Nomor 124/Pdt.P/2023/PA.Mtp tanggal 12 April 2023 tidak berkekuatan hukum;**

Menimbang, bahwa Para Penggugat Rekonvensi memohon untuk menyatakan Penetapan pengadilan Agama Martapura Nomor 124/Pdt.P/2023/PA.Mtp tanggal 12 April 2023 tidak berkekuatan hukum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penetapan Pengadilan bersifat sepihak (*ex-parte*) dan tidak mengikat pihak lain yang tidak terdapat di dalam Penetapan tersebut, sehingga dengan adanya perkara gugatan waris yang berawal dari adanya beberapa Penetapan Ahli Waris yang dikeluarkan dan isinya bertentangan antara satu sama lain dengan sendirinya harus dikesampingkan tanpa harus menyatakan Penetapan tersebut tidak berkekuatan hukum dan Putusan Gugat Waris inilah yang menjadi berlaku dan mengikat Para pihak yang berada di dalamnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka terhadap petitum angka 5 Para Penggugat yang memohon agar menyatakan Penetapan Pengadilan Agama Martapura dengan Nomor 124/Pdt.P/2023/PA.Mtp tidak berkekuatan hukum, Majelis Hakim Tingkat Pertama berpendapat harus dinyatakan **ditolak**;

#### **Pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama, yang **menolak** perihal pertimbangan dalam Eksepsi, Konvensi dan Rekonvensi sepanjang mengenai kedudukan Terbanding I dan Terbanding II dalam kapasitas untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini;

#### **Kedudukan Pihak Pembanding I dan Pembanding II Prinsipal.**

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah Para Terbanding mempunyai hubungan dan/atau kepentingan hukum langsung terhadap Para Pem

*Hlm.21 dari 34 hlm. Putusan No.51/Pdt.G/2023/PTA.Bjm.*



banding dalam perkara gugatan harta bersama kumulatif waris ini, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan mengenai kedudukan Para Terbanding pada perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pada dasarnya istri dan anak serta kerabat yang ada hubungan kekerabatan dengan pewaris adalah mempunyai hak untuk menggugat dalam perkara ini, namun harus ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi sebagai pihak yang mempunyai kepentingan langsung dengan perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang kedudukan Terbanding I dan Terbanding II dalam mengajukan gugatan warisan terhadap Pewaris H. Supxxxxxxx. ZA bin Zxxx Abxxxxxxxxxx;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sebagaimana Eksepsi Para Pembanding angka 2.1 huruf e dan f terkait kapasitas dan Kedudukan Para Terbanding akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam eksepsi Para Pembanding telah menyebutkan bahwa adapun dalam masa ikatan perkawinan antara H. Supxxxxxxx ZA bin Zxxx Abxxxxxxxxxx dengan Hj. Munxxxx binti H. Axxxx Kxxxx tersebut, dalam hal ini H. Supxxxxxxx ZA bin Zxxx Abxxxxxxxxxx tidak pernah memohonkan izin untuk berpoligami kepada istrinya Hj. Munxxxx binti H. Axxxx Kxxxx, dan sebaliknya H. Munjjah binti H. Abdul Kadir tidak pernah memberikan izin kepada H. Supxxxxxxx ZA bin Zxxx Abxxxxxxxxxx untuk berpoligami. sedangkan juga faktanya, tidak pernah ada putusan/penetapan dari Pengadilan Agama Batulicin yang menetapkan mengenai izin poligami berikut pemisahan atas harta dari perkawinan pertamanya H. Supxxxxxxx ZA bin Zxxx Abxxxxxxxxxx dengan Hj. Munxxxx binti H. Axxxx Kxxxx;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tidak mempertimbangkan dengan penilaian secara tajam tentang Status Perkawinan Terbanding I (Yunxxxxxxxxx alias TERBANDING I) dengan Alamarhum H. Supxxxxxxx ZA Bin Zxxx Abxxxxxxxxxx, apakah telah sesuai dengan

*Hlm.22 dari 34 hlm. Putusan No.51/Pdt.G/2023/PTA.Bjm.*



peraturan perundang-undangan ataukah tidak? oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding akan memeriksa kembali tentang eksepsi tersebut;

## 1. Kedudukan TERBANDING I sebagai Terbanding I;

Menimbang bahwa sebagaimana Posita angka 4 yang menjelaskan bahwa almarhum H. Supxxxxxxx ZA Bin Zxxx Abxxxxxxxxx, telah menikah dengan TERBANDING I, pada tanggal 23 Agustus 2003 di Banjarmasin dan memiliki anak laki-laki yang Bernama Bxxxx Zxxxx Andxxxxxxxx;

Menimbang, bahwa terhadap alasan dalam gugatan tersebut Para Pembanding membantah sebagaimana Putusan Pengadilan Agama Martapura Nomor 352/Pdt.G/2023/PA.Mtp tanggal 29 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 *Rabi'ul Awwal* 1445 Hijriah pada halaman 28-34 pada angka 4 sampai dengan angka 7 dalam putusan *a quo*, dan dalam pertimbangan rekonvensi halaman 200-206 putusan *a quo* karena berkaitan dengan penilaian pembuktian yang satu kesatuan dalam pertimbangan dalam Eksepsi, bahwa Terbanding I bukanlah ahli waris dari H. Supxxxxxxx, ZA dikarenakan Pernikahan H. Supxxxxxxx ZA, dengan Terbanding I tidak memohon izin kepada Istri terdahulu yaitu Hj. Munxxxx binti H. Axxxx Kxxxx dan tidak pernah memberi izin untuk berpoligami, sedangkan pula faktanya tidak pernah ada Putusan dari Pengadilan Agama Batulicin yang memberi Putusan mengenai Izin Poligami berikut pemisahan atas harta dari perkawinan pertamanya H.Supxxxxxxx ZA Bin Zxxx Abxxxxxxxxx dengan Hj. Munxxxx binti H. Axxxx Kxxxx;

Menimbang, bahwa Terbanding I (TERBANDING I) telah mengajukan alat bukti berupa Akta Nikah Nomor A.3/682/070/VII/2003 antara H. Supxxxxxxx ZA sebagai Suami dengan Yunxxx Nxxxxx sebagai Istri, sebagaimana Bukti P.8. namun yang menimbulkan pertanyaan adalah Bagaimanakah Penggugat memiliki Buku Kutipan Akta Nikah, sedangkan belum ada bukti Putusan izin Poligami dari Pengadilan Agama Batulicin?

*Hlm.23 dari 34 hlm. Putusan No.51/Pdt.G/2023/PTA.Bjm.*



Menimbang, bahwa pada dasarnya suatu perkawinan hanya dibuktikan dengan Akta Nikah, sebab dengan akta nikah dapat digunakan sebagai alat bukti peristiwa nikah yang sah yang mendokumentasikan pernikahan dan juga memiliki kekuatan pembuktian formal karena dalam akta nikah telah dinyatakan dan didelegasikan oleh pejabat umum dan dicatat secara benar oleh Negara, sebagaimana Ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan bahwa "*adanya perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah*" namun demikian dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menyatakan bahwa "*Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam pasal 3 ayat (2) Undang-Undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan ke Pengadilan di daerah tempat tinggalnya*";

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dengan saksama alat bukti Kutipan Akta Nikah tersebut di dapatkan bahwa Status Calon Suami H. Supxxxxxxx ZA berstatus Duda Mati, selanjutnya yang menimbulkan pertanyaan adalah Apakah benar Istri terdahulu H. Supxxxxxxx ZA yang bernama Hj. Munxxxx binti H. Axxxx Kxxxx, pada saat berlangsungnya perkawinan H. Sxxxxxxx ZA dengan Yunxxx Nxxxxxx telah meninggal dunia?

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding menemukan fakta dalam surat gugatan Terbanding bahwa Terbanding I mendalilkan dalam surat gugatannya pada Nomor 7 menerangkan bahwa Hj. Munxxxx baru meninggal dunia pada tanggal 12 April 2021;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa alat bukti yang diajukan Para pihak ternyata telah terbukti fakta hukumnya Hj. Munxxxx binti H. Axxxx Kxxxx meninggal dunia pada hari senin tanggal 12 April 2021, sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor 6310-k

Hlm.24 dari 34 hlm. Putusan No.51/Pdt.G/2023/PTA.Bjm.



m-16042021-0001 tanggal 16 April 2021 (*vide* bukti T-15). kemudian telah ditetapkan ahli waris dan bagian waris dari almarhum Hj. Munxxxx binti H. Axxxx Kxxxx tersebut sebagaimana penetapan pengadilan agama Batulicin Nomor 115/Pdt.P/2021/Pa.Blcn tanggal 10 Mei 2021 (*vide* bukti T-16), yang dikuatkan berdasarkan keterangan saksi Hxxx Prxxxxxxx Djxxx, saksi M. Syaxxxxxxxx, saksi Sxxxx Hxxxx al-Jxxxx, saksi M. lxxxx, saksi Mxxxxx, dan saksi Saxxxx Rahxxx, di mana pada pokoknya saksi-saksi menerangkan “Hj. Munxxxx telah meninggal dunia tanggal 21 April 2021 *Masehi*”;

Menimbang, bahwa apabila dianalisa kejadian antara Perkawinan Terbanding I TERBANDING I dengan H. Supxxxxxxx ZA Bin Zxxx Abxxxxxxx, dengan meninggalnya Hj. Munxxxx istri Pertama H. Sxxxxxxx ZA dapat ditemukan fakta hukum bahwa pada saat perkawinan Penggugat Yunxxx Nxxxxx dengan H. Supxxxxxxx ZA, istri pertama ternyata kondisinya masih hidup dan bukan duda Mati dan oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding menilai telah ternyata pada saat perkawinan tersebut masih ada ikatan perkawinan sah antara H. Supxxxxxxx ZA dengan Hj. Munxxxx, dan Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bukti P.14 Tentang Bukti Kutipan Akta Nikah tersebut dinilai mengandung unsur penyelundupan hukum atas perkawinan Terbanding I (Yunxxx Nxxxxx dengan H.Supxxxxxxx ZA) hal dinilai melanggar hukum dan tidak beritikad baik, karena perkawinan tersebut tanpa adanya izin poligami ke Pengadilan Agama Batulicin, dengan demikian Akta Nikah Nomor A.3/682/070/VII/2003 antara H.Supxxxxxxx ZA sebagai Suami dengan Yunxxx Nxxxxx sebagai Istri, sebagaimana Bukti P.8 harus dinyatakan tidak berkekuatan hukum dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa jika suami meninggal dunia (almarhum H. Supxxxxxxx ZA bin Zxxx Abxxxxxxx), maka kedudukan Terbanding I (TERBANDING I) yang dinikahi tanpa izin Pengadilan Agama dinyatakan tidak berhak menuntut ke Pengadilan Agama berkenaan dengan hak-hak kebendaan, antara lain

*Hlm.25 dari 34 hlm. Putusan No.51/Pdt.G/2023/PTA.Bjm.*



mengenai Harta Bersama dan Warisan, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2019 angka 1 huruf f yang menyatakan bahwa *"perkawinan dengan istri kedua, ketiga dan keempat yang dilakukan tanpa izin pengadilan agama dan tidak beritikad baik tidak menimbulkan akibat hukum terhadap hak-hak kebendaan antara suami istri yang berupa nafkah Zaujiyah, harta Bersama dan waris"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim Tingkat Banding berbeda pendapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah mempertimbangkan Terbanding I telah mempunyai hak untuk menjadi ahli waris sebagai istri Pewaris. Selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Terbanding I (TERBANDING I) dinyatakan akibat perkawinan poligami tanpa izin Pengadilan Agama maka tidak mempunyai hak untuk menggugat dan tidak memperoleh hak pembagian harta Bersama dan Warisan dalam perkara ini, Selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Eksepsi Para Pembanding beralasan hukum dan dinyatakan dapat dikabulkan;

## **2. Kedudukan Supxxx Hxxxx Bin H. Supxxxxxxx, ZA, Terbanding II.**

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian posita surat gugatan Terbanding II angka 4 halaman 4 Putusan Nomor 352/Pdt.G/2023/PA.Mtp yang menerangkan bahwa almarhum H. Supxxxxxxx ZA pernah menikah sekitar tahun 1999 dengan Sxxxxxxi Binti Kusxxxx dan memiliki anak laki-laki yang bernama Supxxx Hxxxx bin H.Supxxxxxxx ZA;

Menimbang, bahwa atas alasan tersebut Para Pembanding mendalilkan dalam eksepsinya *in casu* menurut hukum, mestinya Terbanding II untuk dapat menentukan dirinya sebagai seorang ahli waris yang sah, maka Terbanding II harus membuktikan terlebih dahulu bahwa benar fakta hukumnya telah terjadi perkawinan antara ayah Para Pembanding yang bernama H. Supxxxxxxx ZA bin Zxxx Abxxxxxxx dengan ibu dari Terbanding II yang bernama Sxxxxxxi Binti Kusxxxx sekitar tahun 1999 dan telah putus karena ada

*Hlm.26 dari 34 hlm. Putusan No.51/Pdt.G/2023/PTA.Bjm.*



nya perceraian yang dikuatkan dengan putusan Pengadilan Agama Martapura dan Akta Cerai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, adapun dalam masa ikatan perkawinan antara H. Supxxxxxxx ZA bin Zxxx Abxxxxxxxxx dengan Hj. Munxxxx binti H. Axxxx Kxxxx tersebut, dalam hal ini H. Supxxxxxxx ZA bin Zxxx Abxxxxxxxxx tidak pernah memohonkan izin untuk berpoligami kepada isterinya Hj. Munxxxx binti H. Axxxx Kxxxx, dan sebaliknya Hj. Munxxxx binti H. Axxxx Kxxxx tidak pernah memberikan izin kepada H. Supxxxxxxx ZA bin Zxxx Abxxxxxxxxx untuk berpoligami. Sedangkan juga faktanya, tidak pernah ada putusan/penetapan dari Pengadilan Agama Batulicin yang menetapkan mengenai Izin Poligami berikut pemisahan atas harta dari perkawinan pertamanya H. Supxxxxxxx ZA bin Zxxx Abxxxxxxxxx dengan Hj. Munxxxx binti H. Axxxx Kxxxx, lebih-lebih dalam hal untuk memperoleh warisan dari pewaris, maka Terbanding II juga harus dapat membuktikan adanya hubungan *in casu* perkawinan antara ibunya yang bernama Sxxxxxi Binti Kusxxxx dengan ayah Para Pembanding yang bernama H. Supxxxxxxx ZA bin Zxxx Abxxxxxxxxx sekitar tahun 1999 tersebut telah dilaksanakan secara sah menurut peraturan perundang-undangan, sedangkan seluruh hal dimaksud tidak tertuang dan diuraikan dengan jelas dalam gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka terbukti fakta hukumnya anak hasil perkawinan H. Supxxxxxxx ZA bin Zxxx Abxxxxxxxxx dengan Sxxxxxi Binti Kusxxxx yang memiliki anak bernama Supxxx Hxxxx (Terbanding II) menurut hukum (*juridis formil*) adalah bukan merupakan anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat dari perkawinan yang sah berdasarkan ketentuan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan "*Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah*". Oleh karena itu Terbanding II harus terlebih dahulu mengajukan Penetapan Pengesahan Anak dan atau Asal Usul Anak yang berkaitan dengan almarhum H. Supxxxxxxx ZA bin Zxxx Abxxxxxxxxx di Pengadilan Agama;

Hlm.27 dari 34 hlm. Putusan No.51/Pdt.G/2023/PTA.Bjm.



Menimbang bahwa pada Tahun 2007 telah terjadi perceraian antara Al-marhum H. Supxxxxxxx ZA bin Zxxx Abxxxxxxxxx dengan Sxxxxxi Binti Kusxxx berdasarkan Akta Cerai Nomor 067/AC/2007/PA.Mtp tanggal 26 Maret 2007;

Menimbang, bahwa atas adanya perceraian tersebut, Para Pembanding mengajukan bantahan bahwa telah terbukti fakta hukumnya H. Sxxxxxxxxx ZA bin Zxxx Abxxxxxxxxx tidak pernah melangsungkan perkawinan secara sah menurut peraturan perundang-undangan dengan ibu dari Terbanding II yang bernama Sxxxxxi Binti Kusxxx sekitar tahun 1999, melainkan secara sirri (di bawah tangan) sebagaimana alat bukti pengakuan dari Terbanding II (*vide* Replik Para Penggugat Konvensi angka 9) yang mengakui perkawinan ibunya dengan Supxxxxxxx ZA bin Zxxx Abxxxxxxxxx dilaksanakan secara sirri pada sekitar Desember 1987 dan lahir lah seorang anak laki-laki yang bernama Supxxx Hxxxx (Terbanding II). Namun, dalam gugatan *a quo* perkawinan dimaksud didalilkan telah dinyatakan putus karena adanya perceraian yang disebutkan sebagaimana Akta Cerai Nomor 067/AC/2007/PA.Mtp tanggal 26 Maret 2007 (*vide* posita gugatan angka 5). Sedangkan kemudian jelas diperoleh fakta hukum berdasarkan Surat Pengadilan Agama Martapura Nomor W15-A5/1344/HK.05/5/2023 perihal Jawaban Permohonan Data/Informasi Perceraian tanggal 24 Mei 2023 (*vide* Bukti T-23, T-24, dan T-25) yang isinya menerangkan bahwa "Akta Cerai Nomor 067/AC/2007/PA.Mtp tanggal 28 Maret 2007 bukan atas nama H. Supxxxxxxx alias H. Supxxxxxxx. ZA alias H. Supxxxxxxx. ZA bin Zxxx Abxxxxxxxxx dengan Sxxxxxi Binti Kusxxx". Dengan demikian terbukti fakta hukumnya bahwa bukti Akta Cerai Nomor 067/AC/2007/PA.Mtp tanggal 26 Maret 2007 tersebut adalah nyata-nyata dipalsukan/direkayasa. Oleh karena itu perkawinan maupun perceraian sebagaimana Akta Cerai Nomor 067/AC/2007/PA.Mtp tanggal 26 Maret 2007 adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menilai keabsahan Supxxx Hxxxx bin H. Supxxxxxxx, ZA pembuktian saksi-saksi dan hasil

*Hlm.28 dari 34 hlm. Putusan No.51/Pdt.G/2023/PTA.Bjm.*



Tes DNA, Majelis Hakim Tingkat Banding untuk membuktikan bahwa Terbanding II adalah harus dengan Penetapan Pengadilan Agama tentang Asal usul anak dan atau Pengesahan anak yang berhubungan dengan H. Supxxxxxxx ZA, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat adanya ketidakjelasan dan kekaburan serta kerancuan status perkawinan antara Ibu Terbanding II (Sxxxxxxi Binti Kusxxxx) oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Penggugat II Supxxx Hxxxx Bin H. Supxxxxxxx, ZA dalam perkara ini belum mempunyai hak untuk menggugat kewarisan almarhum Supxxxxxxx ZA bin Zxxx Abxxxxxxxxx, dan oleh karena itu Eksepsi Para Pemanding dinyatakan beralasan hukum, selanjutnya kedudukan Penggugat II dinyatakan tidak berhak mengajukan gugatan warisan almarhum H.Supxxxxxxx ZA bin Zxxx Abxxxxxxxxx;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding perlu mempertimbangkan tentang **Bxxxx Zxxxx AxxxxxxxxxH Bin H. SUPxxxxxxH ZA** anak yang lahir dari Perkawinan antara H. Supxxxxxxx ZA sebagai Suami dengan Yunxxx Nxxxxxx sebagai Istri, haruslah dibuktikan dengan Penetapan Pengadilan Agama tentang keabsahan anak dan atau asal-usul usul anak yang terkait dengan pewaris H.Supxxxxxxx ZA bin Zxxx Abxxxxxxxxx, untuk mendapatkan legal standing jika mengajukan gugatan perkara warisan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa meskipun eksepsi Para Pemanding diperiksa bersama dalam Eksepsi, dalam konvensi pokok perkara dan dalam rekonvensi, namun pemeriksaan tersebut merupakan satu kesatuan dengan pemeriksaan dan pertimbangan hukum dalam eksepsi yang diajukan Para Pemanding karena adanya keterkaitan dengan eksepsi, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa kapasitas Terbanding I dan Terbanding II dinyatakan tidak mempunyai hak menggugat warisan almarhum H. Supxxxxxxx ZA bin Zxxx Abxxxxxxxxx, selanjutnya eksepsi

Hlm.29 dari 34 hlm. Putusan No.51/Pdt.G/2023/PTA.Bjm.



Para Pembanding beralasan hukum dan Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan eksepsi Para Pembanding dapat dikabulkan;

#### **DALAM POKOK PERKARA**

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Para Pembanding oleh Majelis Tingkat Banding telah dapat dikabulkan, maka pertimbangan hukum mengenai gugatan Konvensi dalam Tingkat Pertama harus dibatalkan, dan Majelis Hakim Tingkat Banding tidak lagi memeriksa pada tahap penilaian pembuktian dan menilai pertimbangan hukum dalam Konvensi selebihnya, dan gugatan Konvensi Para Pembanding harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk verklaard*)

#### **DALAM REKONVENSIS**

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Para Pembanding oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dapat diterima, dan dalam Konvensi dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk verklaard*); maka sebagai gugatan *assosoir* pertimbangan hukum mengenai gugatan Rekonvensi dalam Tingkat Pertama harus dibatalkan, dan Majelis Hakim Tingkat Banding tidak lagi memeriksa pada tahap penilaian pembuktian dan menilai pertimbangan hukum dalam Rekonvensi, dan gugatan Rekonvensi Para Pembanding harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk verklaard*)

#### **DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terbanding sebagai pihak yang kalah, baik dalam Pengadilan Tingkat Pertama maupun dalam Tingkat Banding, maka berdasarkan Pasal 192 ayat (1) R.Bg. harus dihukum untuk membayar biaya perkara ini baik dalam Tingkat Pertama maupun dalam Tingkat Banding, adapun biaya dalam tingkat banding jumlahnya sebagaimana dicantumkan dalam diktum putusan ini.

*Hlm.30 dari 34 hlm. Putusan No.51/Pdt.G/2023/PTA.Bjm.*



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Agama Martapura Nomor 352/Pdt.G/2023/PA.Mtp tanggal 29 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 *Rabi'ul Awwal* 1445 *Hijriah* harus dibatalkan dan Majelis Hakim Tingkat Banding mengadili sendiri sebagaimana amar putusan dalam perkara ini;

Mengingat dan memperhatikan pasal perundang-undangan yang berlaku, serta ketentuan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

- I. Menyatakan Permohonan Banding Para Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Martapura Nomor 352/Pdt.G/2023/PA.Mtp, tanggal 29 September 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 13 *Rabi'ul Awal* 1445 *Hijriah*;

#### MENGADILI SENDIRI

##### Dalam Konvensi

##### Dalam Eksepsi

- Mengabulkan eksepsi Para Tergugat;

##### Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet O nvankellijk verklaard*)

##### Dalam Rekonvensi

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet O nvankellijk verklaard*)

Hlm.31 dari 34 hlm. Putusan No.51/Pdt.G/2023/PTA.Bjm.



**Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

- Menghukum kepada Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara di Tingkat Pertama sebesar Rp4.981.000,00 (empat juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

III. Membebaskan kepada Para Terbanding untuk membayar biaya perkara pada Tingkat Banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 8 Rabi'ul Akhir 1445 *Hijriah* oleh Dr. H. Suhadak, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, serta Drs. H. Aridi, S.H, M.Si dan Drs. H. Abdul Hamid Mayeli, S.H., M.H. masing-masing sebagai hakim anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Para hakim anggota dan Hj. Murijati, S.H sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Kuasa Para Pembanding dan Kuasa Para Terbanding;

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Drs. H. Aridi, S.H, M.Si.

Dr. H. Suhadak, S.H, M.H.

ttd

Drs. H. Abdul Hamid Mayeli, S.H, M.H.

*Hlm.32 dari 34 hlm. Putusan No.51/Pdt.G/2023/PTA.Bjm.*



Panitera Pengganti,

ttd

Hj. Murijati, S.H.

Rincian Biaya

Administrasi	Rp130.000,00
Redaksi	Rp 10.000,00
Materai	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp150.000,00

Hlm.33 dari 34 hlm. Putusan No.51/Pdt.G/2023/PTA.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)